

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CATCALLING SEBAGAI BENTUK PELECEHAN VERBAL DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Sesilia Eleanor Sarkawi¹, Diding Rahmat²

^{1,2}Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Jakarta

e-mail : gatekeeping.lia@gmail.com



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/index>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 234 - 256

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2920>

Article History:

Received:

21-07-2026

Revised:

06-08-2026

Accepted:

14-08-2026

Abstract: Catcalling is a prevalent form of verbal sexual harassment occurring in public spaces across Indonesia, yet for a long time it lacked adequate criminal law regulation. This study aims to identify and analyze the regulation of Indonesian criminal law regarding catcalling as a form of verbal harassment in public spaces, as well as to analyze the form of criminal liability applicable to its perpetrators from the perspective of Indonesian criminal law. This research employs a normative legal research method using the statute approach, conceptual approach, and case approach, drawing on secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by empirical data in the form of official surveys and statistics on sexual harassment in public spaces. The data were analyzed qualitatively using a prescriptive method. The findings indicate that the criminal law regulation of catcalling has developed through three regulatory phases: the old Criminal Code (KUHP), which did not specifically address catcalling; Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), which through Article 5 explicitly criminalizes non-physical sexual harassment; and Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code, which strengthens general decency offenses. Nevertheless, normative gaps remain, including the relatively light criminal sanctions and the classification of Article 5 of the UU TPKS as a complaint-based offense. The criminal liability of catcalling perpetrators can be coherently constructed through the fulfillment of the elements of a criminal act, capacity for criminal responsibility, fault in the form of intent (*dolus*), and the absence of justifying or excusing grounds. However, its practical implementation still faces obstacles such as evidentiary difficulties, limited capacity among law enforcement officers, and a persistent culture of victim blaming. This study recommends an integrated approach combining the strengthening of legal norms, the strengthening of law enforcement implementation, and non-penal measures to achieve

effective legal protection for victims of catcalling in public spaces.

Keywords : *digital privacy; unauthorized image capture; National Criminal Code; formal offense; Indonesian criminal law.*

Abstrak : Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual verbal yang marak terjadi di ruang publik Indonesia, namun untuk waktu yang lama tidak mendapat pengaturan hukum pidana yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindakan catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung data empiris berupa hasil survei dan statistik resmi mengenai pelecehan seksual di ruang publik. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap catcalling telah berkembang melalui tiga fase regulasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang tidak secara spesifik menjangkau catcalling, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang melalui Pasal 5 secara tegas mengkriminalisasi pelecehan seksual nonfisik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang memperkuat delik kesusilaan secara umum. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan norma, antara lain ancaman pidana yang relatif ringan dan kedudukan Pasal 5 UU TPKS sebagai delik aduan. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku catcalling dapat dikonstruksikan melalui pemenuhan unsur perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi hambatan berupa persoalan pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta budaya *victim blaming*. Penelitian ini merekomendasikan penguatan norma hukum, penguatan implementasi penegakan hukum, dan pendekatan non-penal secara terintegrasi guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban catcalling di ruang publik.

Kata Kunci : catcalling, pelecehan verbal, pertanggungjawaban pidana, ruang publik, hukum pidana Indonesia

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sistematis, meluas, dan sulit diberantas di seluruh penjuru dunia. Fenomena ini tidak mengenal batas negara, kelas sosial, latar belakang pendidikan, ataupun tingkat kemakmuran suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) setiap tahunnya mendokumentasikan ribuan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dari berbagai lapisan masyarakat. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 merekam fakta yang sangat mengkhawatirkan: kekerasan seksual masih menjadi jenis kekerasan dengan angka kejadian tertinggi yang dilaporkan, dan sebagian besar peristiwa tersebut berlangsung di ruang-ruang publik yang seharusnya dapat diakses dan digunakan secara bebas oleh semua orang tanpa rasa takut dan tanpa ancaman.¹

Hak setiap manusia untuk hidup bebas dari rasa takut dan bebas dari segala bentuk ancaman atau kekerasan merupakan hak yang telah diakui secara universal. Pasal 1 dan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak-hak yang setara, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan dirinya.² Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara spesifik mengatur perlindungan hak-hak perempuan dan mewajibkan negara untuk memberikan jaminan kebebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk yang terjadi di ruang-ruang publik dalam kehidupan sehari-hari.³

Yogi Prasetyo dalam penelitiannya tentang kekosongan norma hukum pidana dalam kasus pelecehan seksual verbal menemukan bahwa belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif terhadap *catcalling* sebelum lahirnya UU TPKS telah menciptakan kondisi di mana pelaku dapat melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum apapun.⁴ Komnas HAM dalam laporan investigasinya tentang kekerasan berbasis gender di ruang publik juga menemukan bahwa minimnya regulasi yang secara khusus mengatur pelecehan seksual verbal telah menjadi salah satu penyebab utama dari tingginya angka kejadian dan rendahnya angka penuntutan dalam kasus-kasus semacam ini.⁵

Dalam kajian hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan konsep yang menentukan dapat tidaknya seseorang dikenai sanksi pidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Riantiarno Yusuf menjelaskan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan di ruang publik mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur seperti adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, adanya kesalahan (baik *dolus* maupun *culpa*) pada diri pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan

¹Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 4-5.

²Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Pasal 1 dan Pasal 3.

³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 45.

⁴Yogi Prasetyo, "Kekosongan Norma Hukum Pidana dalam Kasus Pelecehan Seksual Verbal dan Implikasinya terhadap Perlindungan Korban", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 32-38.

⁵Komnas HAM, Laporan Investigasi Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Publik, (Jakarta: Komnas HAM, 2020), hlm. 16-20.

penghapus pertanggungjawaban pidana.⁶ Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa dalam delik *catcalling*, unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) umumnya mudah dibuktikan karena pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan tersebut, mengetahui bahwa perbuatannya tidak diinginkan oleh korban, namun tetap melanjutkan perbuatannya.⁷

Perkembangan terbaru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia semakin memperkuat landasan normatif bagi pemberantasan *catcalling*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang dijadwalkan mulai berlaku secara penuh pada tahun 2026, telah mengakomodasi pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan yang jauh lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern dibandingkan KUHP lama. Pasal 449 dan Pasal 450 KUHP Baru mengatur tentang berbagai perbuatan kesusilaan yang dilakukan di ruang publik dengan ancaman sanksi yang lebih tegas.⁸ Dian Adriawan Daeng Tawang berpandangan bahwa pembaruan kebijakan hukum pidana di bidang kesusilaan ini merupakan kemajuan yang signifikan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkannya.⁹

Adami Chazawi mengingatkan bahwa tindak pidana kesusilaan, termasuk pelecehan seksual verbal, sesungguhnya merupakan serangan terhadap rasa kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai yang menjunjung tinggi martabat manusia.¹⁰ Ridwan Mansyur memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan, sekecil apapun ia terkesan secara fisik, harus mendapat respons hukum yang proporsional dan memadai karena setiap bentuk kekerasan tersebut pada hakikatnya merupakan serangan terhadap martabat kemanusiaan yang merupakan fondasi dari seluruh sistem hak asasi manusia.¹¹ Pandangan ini menegaskan pentingnya kajian yang mendalam tentang pertanggungjawaban pidana pelaku *catcalling* tidak hanya dari perspektif teknis-yuridis, tetapi juga dari perspektif keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan korban.

Ratna Batara Munti mengingatkan bahwa perubahan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan perempuan apabila tidak disertai perubahan budaya hukum yang lebih luas dalam masyarakat.¹² Eva Achjani Zulfa dalam perspektif keadilan restoratif menambahkan bahwa respons yang efektif terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk *catcalling*, tidak semata-mata bergantung pada ancaman pidana formal, melainkan juga pada penguatan mekanisme-mekanisme sosial yang mampu mengubah persepsi dan perilaku masyarakat tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima dalam interaksi sosial di ruang publik.¹³ Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap *catcalling* harus berjalan beriringan dengan edukasi hukum yang masif, kampanye perubahan sosial, dan pemberdayaan korban untuk berani berbicara dan mencari keadilan.

⁶Riantiarno Yusuf, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Ruang Publik", Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 42-48.

⁷Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 72-78.

⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 449 dan Pasal 450.

⁹Dian Adriawan Daeng Tawang, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Lex Crimen, Vol. 4, No. 1 (2015), hlm. 16-23.

¹⁰Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 2-5.

¹¹Ridwan Mansyur, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan HAM", Jurnal Yudisial, Vol. 3, No. 2 (2010), hlm. 95-103.

¹²Ratna Batara Munti, Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga, (Jakarta: LBH APIK dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 2-6.

¹³Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. 2 (2011), hlm. 182-187.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2022 menegaskan bahwa meskipun upaya legislasi telah mengalami kemajuan dengan hadirnya UU TPKS, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual di ruang publik masih jauh dari memadai.¹⁴ Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa kualitas penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh seberapa jelas dan lengkap rumusan delik yang ada, seberapa terampil aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur delik tersebut, dan seberapa responsif sistem peradilan terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus korban kejahatan seksual.¹⁵ Komisioner Komnas Perempuan dalam seminar nasional tentang pelecehan seksual di ruang publik juga menyoroti bahwa masih sangat minimnya penelitian akademik yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku *catcalling* dalam perspektif hukum pidana Indonesia pascahadirnya UU TPKS merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan panduan praktis bagi para penegak hukum.¹⁶

Penjelasan Umum UU TPKS menegaskan bahwa undang-undang ini lahir atas kesadaran bahwa selama ini terdapat kekosongan hukum yang sangat merugikan korban kekerasan seksual, di mana hukum yang ada tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai dan keadilan yang sesungguhnya bagi mereka.¹⁷ Komnas Perempuan juga mencatat bahwa *catcalling* merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling umum dialami perempuan namun paling jarang mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, menjadikannya sebagai "titik buta" dalam sistem hukum yang ada.¹⁸ Fakta bahwa UN Women dalam laporannya pada tahun 2022 kembali menegaskan tingginya angka kejadian pelecehan seksual di ruang publik global, termasuk *catcalling*, semakin mempertegas urgensi untuk melakukan kajian yang komprehensif dan mendalam tentang pertanggungjawaban pidana pelakunya.¹⁹

Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana yang efektif tidak dapat dipisahkan dari kajian akademik yang mendalam dan terus-menerus tentang substansi delik, mekanisme pertanggungjawaban pidana, hambatan-hambatan dalam penegakan hukum, serta solusi-solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasinya.²⁰ Bertolak dari seluruh uraian dalam latar belakang masalah di atas, nyatalah bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *catcalling* sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik merupakan isu hukum yang sangat kompleks, multidimensional, dan mendesak untuk dikaji secara akademis. Kajian ini penting untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada, memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan perempuan, sekaligus memberikan panduan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus *catcalling* pasca berlakunya UU TPKS. Atas dasar itulah penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Verbal di Ruang

¹⁴Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 6-8.

¹⁵Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 12-16.

¹⁶Komisioner Komnas Perempuan, "Pelecehan Seksual di Ruang Publik: Kerentanan Perempuan dan Urgensi Regulasi", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum dan Gender, Jakarta, 8 Maret 2022, hlm. 5.

¹⁷Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁸Komnas Perempuan, Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, (Jakarta: Aneepo, 2002), hlm. 13-16.

¹⁹United Nations Women, "Prevalence of Sexual Harassment in Public Spaces", UN Women Global Report, (New York: UN Women, 2022), hlm. 7-9.

²⁰Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 49-53.

Publik dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia" ini sangat relevan, penting, dan perlu untuk dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan karena penelitian ini dilakukan terutama terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum.

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasari oleh pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang relevan untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian.²²

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode preskriptif.²³ Analisis kualitatif dipilih karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa teks-teks hukum, sehingga tidak memerlukan analisis statistik. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengklarifikasikan, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindakan Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Verbal di Ruang Publik

1. Kedudukan Catcalling dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Pengantar Analisis

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I dan Bab II, catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang selama puluhan tahun luput dari perhatian yang memadai dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya, perlu terlebih dahulu dipetakan secara sistematis bagaimana perbuatan ini

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 60.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 21.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 47.

sesungguhnya diatur, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemetaan ini penting dilakukan mengingat pengaturan hukum pidana terhadap catcalling tidak berdiri sendiri dalam satu ketentuan tunggal, melainkan tersebar dan berkembang melalui tiga fase regulasi yang saling berkaitan, yaitu fase Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama warisan kolonial, fase Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan fase Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Ketiga fase regulasi tersebut mencerminkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam cara negara memandang dan merespons pelecehan seksual verbal. Pada fase pertama, catcalling sama sekali tidak dikenal sebagai kategori delik yang berdiri sendiri, sehingga penanganannya harus dipaksakan ke dalam rumusan delik umum yang sesungguhnya tidak dirancang untuk mengakomodasi karakteristik khas perbuatan tersebut. Pada fase kedua, lahirnya UU TPKS membawa perubahan signifikan dengan menghadirkan rumusan delik pelecehan seksual nonfisik yang secara substansial mencakup perbuatan catcalling. Pada fase ketiga, pembaruan kodifikasi hukum pidana nasional melalui KUHP Baru turut memperkuat kerangka pengaturan delik kesusilaan, meskipun dengan pendekatan dan penekanan yang sedikit berbeda dari UU TPKS.

Analisis pada bagian ini akan disusun secara kronologis dan tematis, dimulai dari pengaturan dalam KUHP lama, dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap UU TPKS sebagai instrumen hukum yang paling relevan dan progresif dalam menjangkau catcalling, kemudian pengaturan dalam KUHP Baru, sinkronisasi antar-ketentuan, perbandingan dengan pengaturan di berbagai negara, dan diakhiri dengan analisis kritis terhadap kekosongan serta keterbatasan norma yang masih tersisa hingga saat ini.

2. Pengaturan Catcalling dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama

a. Pasal 281 KUHP tentang Pelanggaran Kesusilaan di Muka Umum

Ketentuan yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan di ruang publik sebelum lahirnya UU TPKS adalah Pasal 281 KUHP. Ketentuan ini merumuskan dua bentuk perbuatan yang diancam pidana, yaitu perbuatan dengan sengaja dan secara terbuka melanggar kesusilaan, serta perbuatan dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di tempat tersebut bertentangan dengan kehendaknya.²⁴ Ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 281 KUHP adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, yang nilai nominalnya telah menjadi sangat tidak relevan dengan kondisi perekonomian saat ini sehingga harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dengan pengali sebesar seribu kali dari nilai denda yang tercantum dalam rumusan aslinya.²⁵

b. Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan

Selain Pasal 281 KUHP, ketentuan lain yang juga pernah digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual verbal adalah Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pasal ini mengancam pidana terhadap barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 281.

²⁵Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Pasal 3.

kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman perbuatan lain yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang tersebut maupun orang lain.²⁶ Dalam praktiknya, ketentuan ini sering digunakan sebagai delik alternatif atau pelengkap ketika unsur-unsur Pasal 281 KUHP sulit dibuktikan, mengingat rumusannya yang lebih longgar dan tidak mensyaratkan unsur kesusilaan secara eksplisit.

c. Keterbatasan Pengaturan KUHP Lama dalam Menjangkau Catcalling

Adami Chazawi dalam kajiannya tentang tindak pidana kesusilaan menegaskan bahwa rumusan delik kesusilaan dalam KUHP kolonial sesungguhnya dirancang untuk melindungi kepentingan hukum yang bersifat kolektif, yaitu ketertiban dan kepatutan umum (*openbare orde*), bukan untuk melindungi kepentingan hukum yang bersifat personal berupa martabat dan hak atas rasa aman individu korban.²⁷ Perbedaan orientasi perlindungan hukum ini menjadi akar dari ketidakmampuan KUHP lama untuk menjangkau catcalling secara memadai, karena esensi kerugian yang dialami korban catcalling bukan semata-mata terganggunya ketertiban umum, melainkan pelanggaran terhadap martabat dan integritas pribadi yang bersifat personal.

3. Pengaturan Catcalling dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

a. Kedudukan UU TPKS sebagai Lex Specialis

Lahirnya UU TPKS pada tahun 2022 menandai titik balik penting dalam sejarah pengaturan hukum pidana terhadap pelecehan seksual di Indonesia, termasuk catcalling. Sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual, UU TPKS berkedudukan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan berlakunya ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) sepanjang mengatur hal yang sama, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*. Konsekuensi dari kedudukan ini adalah bahwa dalam menangani kasus catcalling yang terjadi setelah berlakunya UU TPKS, aparat penegak hukum semestinya mengutamakan penerapan ketentuan UU TPKS dibandingkan Pasal 281 atau Pasal 335 KUHP, mengingat UU TPKS secara spesifik dirancang untuk merespons karakteristik khas pelecehan seksual, termasuk yang berbentuk verbal.

b. Analisis Unsur-Unsur Delik Pasal 5 UU TPKS

Ketentuan sentral dalam UU TPKS yang relevan dengan catcalling adalah Pasal 5, yang merumuskan delik pelecehan seksual nonfisik sebagai berikut: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik."²⁸ Penjelasan Pasal 5 UU TPKS lebih lanjut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.²⁹

²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 335.

²⁷Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 18.

²⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5.

²⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penjelasan Pasal 5.

c. Ancaman Pidana dan Karakteristik sebagai Delik Aduan

Ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPKS adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Meskipun ancaman pidana ini relatif ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana bagi bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam UU TPKS, kehadiran ketentuan ini tetap memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas bahwa catcalling merupakan perbuatan yang dapat dipidana, suatu kepastian hukum yang selama ini tidak tersedia secara memadai dalam KUHP lama.

d. Ketentuan Pemberatan Pidana

UU TPKS juga mengatur ketentuan pemberatan pidana yang relevan diterapkan terhadap pelaku catcalling dalam kondisi-kondisi tertentu.³⁰ Pemberatan pidana sepertiga dari ancaman pokok dapat dikenakan apabila perbuatan pelecehan seksual nonfisik dilakukan dalam lingkup keluarga, oleh atasan terhadap bawahan, oleh pendidik terhadap peserta didik, oleh tenaga kesehatan terhadap pasien, atau oleh pejabat publik yang memiliki relasi kuasa terhadap korban. Pemberatan juga berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang, ditujukan terhadap anak, penyandang disabilitas, atau perempuan hamil, dilakukan terhadap korban yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dilakukan dalam situasi darurat, bencana, atau konflik bersenjata, dilakukan melalui sarana elektronik, menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi korban, atau menyebabkan akibat fatal.

e. Hak-Hak Korban dan Mekanisme Restitusi

Selain mengatur tentang pemidanaan pelaku, UU TPKS memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Pasal 30 UU TPKS mengatur tentang hak-hak korban kekerasan seksual, yang mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, hak untuk mendapatkan layanan hukum, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasusnya, serta hak untuk mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung.³¹ Selain itu, Pasal 16 UU TPKS mewajibkan hakim untuk menetapkan besarnya restitusi yang harus dibayarkan pelaku kepada korban atas kerugian yang dideritanya, meskipun ketentuan mengenai kewajiban restitusi ini secara tekstual difokuskan pada tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih, sehingga penerapannya terhadap delik pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 memerlukan penafsiran yang cermat dari hakim yang menangani perkara.³²

4. Pengaturan Catcalling dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru)

a. Delik Kesusilaan dalam KUHP Baru

Pembaruan kodifikasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang dijadwalkan berlaku penuh pada tahun 2026, turut memperbarui pengaturan mengenai delik kesusilaan yang sebelumnya diatur dalam KUHP lama. Ketentuan mengenai delik kesusilaan dalam KUHP Baru diatur secara lebih komprehensif dalam Bab XV, yang menggantikan pengaturan delik kesusilaan pada KUHP lama, termasuk ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 281

³⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5 jo. Pasal 15.

³¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 30.

³²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 16.

KUHP.³³ Pembaruan ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan rumusan delik kesusilaan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat kontemporer, meskipun rumusan delik kesusilaan dalam KUHP Baru pada dasarnya tetap bersifat umum dan tidak secara spesifik menyebutkan istilah catcalling sebagai delik yang berdiri sendiri.

b. Relasi antara KUHP Baru dan UU TPKS

Hubungan antara KUHP Baru dan UU TPKS dalam konteks pengaturan catcalling perlu dipahami secara proporsional. UU TPKS, sebagai undang-undang yang secara khusus dan lebih baru mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik, tetap berkedudukan sebagai *lex specialis* yang lebih diutamakan penerapannya dibandingkan ketentuan umum delik kesusilaan dalam KUHP Baru. Meskipun demikian, keberadaan ketentuan delik kesusilaan yang lebih komprehensif dalam KUHP Baru tetap memiliki fungsi penting sebagai jaring pengaman (*safety net*) untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak sepenuhnya memenuhi unsur delik dalam Pasal 5 UU TPKS, namun tetap memenuhi unsur pelanggaran kesusilaan secara umum.

5. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Antar-Peraturan Perundang-Undangan

a. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Keberadaan tiga rezim hukum yang berpotensi diterapkan terhadap perbuatan catcalling, yaitu KUHP lama (sepanjang belum digantikan sepenuhnya oleh KUHP Baru), UU TPKS, dan KUHP Baru, menuntut adanya kejelasan mengenai ketentuan mana yang seharusnya diutamakan penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi kaidah penafsiran yang paling relevan digunakan untuk menyelesaikan persoalan konkursus norma ini. Berdasarkan asas tersebut, UU TPKS sebagai peraturan yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual seharusnya diutamakan penerapannya dibandingkan ketentuan umum delik kesusilaan dalam KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP Baru, sepanjang perbuatan yang terjadi memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam UU TPKS.

b. Praktik Penerapan Pasal Berlapis

Meskipun asas *lex specialis* memberikan panduan normatif yang jelas, dalam praktik penegakan hukum di lapangan, aparat penegak hukum tidak jarang menerapkan pasal berlapis (*cumulative charging*) dengan mendakwakan pelaku menggunakan lebih dari satu ketentuan pidana sekaligus, misalnya kombinasi antara Pasal 5 UU TPKS dengan Pasal 281 KUHP atau ketentuan lain yang relevan. Praktik ini pada satu sisi dapat dipahami sebagai langkah kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan salah satu ketentuan tidak dapat dibuktikan secara sempurna di persidangan, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih penerapan norma yang seharusnya dapat dihindari apabila prinsip *lex specialis* diterapkan secara konsisten sejak tahap penyidikan.

6. Perbandingan Ancaman Pidana dalam Berbagai Ketentuan Kesusilaan

Untuk memahami secara utuh posisi Pasal 5 UU TPKS dalam kerangka besar hukum pidana Indonesia, perlu dilakukan perbandingan terhadap ancaman pidana yang diatur dalam berbagai ketentuan kesusilaan yang relevan. Pasal 281 KUHP lama mengancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda yang telah disesuaikan menjadi Rp4.500.000,00 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Secara nominal, ancaman pidana penjara dalam

³³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XV.

Pasal 281 KUHP tampak lebih tinggi dibandingkan Pasal 5 UU TPKS yang hanya mengancam pidana penjara maksimal sembilan bulan. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan pada Sub-bab A angka 2, tingginya ancaman pidana dalam Pasal 281 KUHP tidak diimbangi dengan kemudahan pembuktian, karena rumusan delik yang sangat umum justru menyulitkan penerapannya terhadap perbuatan catcalling secara spesifik.

7. Perbandingan Pengaturan Catcalling di Berbagai Negara

a. Prancis

Pengalaman Prancis dalam mengkriminalisasi catcalling memberikan pelajaran yang berharga bagi Indonesia. Pada tahun 2018, Prancis memberlakukan Loi n° 2018-703 yang secara tegas mengkriminalisasi pelecehan seksual di ruang publik (*outrage sexiste*), termasuk catcalling, dengan sanksi berupa denda administratif yang dapat dijatuhkan secara langsung di tempat kejadian oleh petugas kepolisian tanpa memerlukan proses peradilan yang panjang.³⁴ Pendekatan ini secara signifikan berbeda dari model yang dianut Indonesia melalui UU TPKS, yang mensyaratkan proses peradilan pidana konvensional untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

b. Belgia dan Negara-Negara Eropa Lainnya

Belgia menjadi salah satu negara pelopor dalam mengkriminalisasi pelecehan seksual verbal di ruang publik melalui undang-undang yang disahkan pada tahun 2014, yang secara spesifik menasar perbuatan seksisme di ruang publik (*sexism in public spaces*). Portugal dan sejumlah negara Eropa lainnya juga telah mengadopsi ketentuan serupa dengan pendekatan yang bervariasi, mulai dari pendekatan pidana murni hingga pendekatan yang menggabungkan sanksi pidana dengan program edukasi wajib bagi pelaku sebagai bentuk sanksi alternatif. Variasi pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model tunggal yang dianggap paling ideal dalam merespons catcalling, melainkan setiap negara menyesuaikan pendekatannya dengan konteks sosial, budaya hukum, dan kapasitas kelembagaan yang dimilikinya.

c. Negara-Negara Amerika Latin

Argentina, Peru, dan Kolombia merupakan contoh negara-negara Amerika Latin yang telah mengembangkan regulasi khusus untuk menangani pelecehan seksual di ruang publik. Peru, misalnya, telah memberlakukan undang-undang sejak tahun 2015 yang secara spesifik mendefinisikan dan mengkriminalisasi *acoso sexual callejero* (pelecehan seksual jalanan), dengan pendekatan yang menekankan pada edukasi publik dan kampanye kesadaran sebagai pelengkap dari sanksi pidana. Pendekatan negara-negara Amerika Latin ini relevan untuk dipelajari oleh Indonesia mengingat kesamaan tantangan struktural yang dihadapi, yaitu budaya patriarkal yang kuat dan kecenderungan masyarakat untuk menormalisasi pelecehan seksual verbal sebagai bagian dari interaksi sosial sehari-hari.

d. Amerika Serikat dan Britania Raya

Berbeda dengan negara-negara Eropa dan Amerika Latin yang telah memiliki undang-undang khusus di tingkat nasional, Amerika Serikat mengatur pelecehan seksual verbal di ruang publik secara terfragmentasi melalui peraturan di tingkat negara bagian dan kota (*municipal ordinance*), dengan variasi cakupan dan sanksi yang cukup signifikan antar-yurisdiksi. Beberapa kota besar seperti New York telah mengembangkan kampanye kesadaran publik yang intensif meskipun belum disertai kriminalisasi khusus yang seragam

³⁴Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (Prancis).

di tingkat nasional. Britania Raya, di sisi lain, baru mulai membahas secara serius kriminalisasi pelecehan seksual verbal di ruang publik (public sexual harassment) melalui usulan pembaruan undang-undang pada beberapa tahun terakhir, yang antara lain diinisiasi sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran publik pasca gerakan sosial global yang menyoroti kekerasan berbasis gender.

e. Filipina

Filipina menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang telah memberlakukan undang-undang khusus untuk menangani pelecehan seksual di ruang publik, yaitu Republic Act No. 11313 atau dikenal sebagai Safe Spaces Act yang disahkan pada tahun 2019. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur pelecehan berbasis gender di ruang publik, ruang daring, tempat kerja, dan lembaga pendidikan, dengan mencantumkan secara eksplisit berbagai bentuk perbuatan yang dilarang, termasuk siulan, komentar yang tidak diinginkan, dan gerak tubuh yang bersifat merendahkan, disertai dengan sanksi yang bertingkat mulai dari denda administratif hingga pidana penjara bagi pelanggaran yang berulang. Keberadaan Safe Spaces Act di Filipina menjadi rujukan penting bagi Indonesia mengingat kedekatan konteks sosial dan budaya di kawasan Asia Tenggara, serta pendekatannya yang komprehensif dalam mengatur pelecehan di berbagai ruang, tidak terbatas pada ruang publik fisik semata.

f. Pembelajaran bagi Pembaruan Hukum Indonesia

Mardiya Nuzul Qur'aini dalam kajian komparatifnya menemukan bahwa negara-negara yang berhasil menekan angka kejadian pelecehan seksual di ruang publik secara signifikan adalah negara-negara yang menggabungkan pendekatan kriminalisasi dengan program-program pendukung yang kuat, seperti pelatihan aparat penegak hukum, kampanye kesadaran publik yang masif dan berkelanjutan, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan ramah korban.³⁵ Pembelajaran ini relevan bagi Indonesia dalam mengevaluasi dan menyempurnakan implementasi UU TPKS, khususnya terkait bagaimana pendekatan penal yang telah dituangkan dalam Pasal 5 dapat diperkuat melalui pendekatan non-penal yang komprehensif, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada Sub-bab B tentang konstruksi ideal pertanggungjawaban pidana.

8. Sinkronisasi dengan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan UU ITE

a. Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum

Selain instrumen hukum pidana nasional yang telah diuraikan di atas, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia turut memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur ketertiban umum dan secara tidak langsung menyentuh perbuatan yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal di ruang publik, misalnya perda tentang larangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang mencantumkan larangan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang mengganggu, meresahkan, atau merendahkan martabat orang lain di tempat umum. Sanksi yang diatur dalam perda semacam ini pada umumnya berupa sanksi administratif atau pidana ringan (tipiring) berupa denda dengan nominal yang bervariasi antar daerah, serta dapat diproses melalui mekanisme peradilan cepat (acara pemeriksaan cepat) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁵Mardiya Nuzul Qur'aini, Op. Cit.

b. Sinkronisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang publik dari yang semula bersifat fisik menjadi juga mencakup ruang publik digital, seperti media sosial dan platform daring lainnya. Fenomena catcalling yang terjadi di ruang digital, misalnya melalui komentar bernuansa seksual pada unggahan foto atau video seseorang di media sosial, berpotensi dijerat tidak hanya melalui Pasal 5 UU TPKS sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tetapi juga melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang melarang pendistribusian, pentransmisian, atau pembuatan dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

9. Ilustrasi Penerapan Norma: Studi Kasus Posisi

Untuk memperjelas penerapan berbagai ketentuan yang telah diuraikan di atas, berikut disajikan sebuah ilustrasi kasus posisi (hipotetis) yang disusun berdasarkan pola umum kasus catcalling yang banyak terjadi di ruang publik Indonesia. Ilustrasi ini digunakan semata-mata sebagai sarana analisis normatif untuk menguji penerapan berbagai ketentuan hukum yang telah dibahas, bukan merujuk pada peristiwa atau pihak tertentu yang nyata.

10. Pandangan Akademisi dan Praktisi mengenai Efektivitas Pasal 5 UU TPKS terhadap Catcalling

Yogi Prasetyo dalam penelitiannya tentang kekosongan norma hukum pidana dalam kasus pelecehan seksual verbal menemukan bahwa belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif terhadap catcalling sebelum lahirnya UU TPKS telah menciptakan kondisi di mana pelaku dapat melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum apapun.³⁶ Setelah UU TPKS berlaku, Yogi Prasetyo dalam kajian lanjutannya mengidentifikasi bahwa efektivitas Pasal 5 UU TPKS masih dibayangi oleh tiga tantangan utama, yaitu tantangan kapasitas aparat penegak hukum, tantangan pembuktian, dan tantangan kesadaran masyarakat, sebagaimana telah diuraikan secara lebih rinci pada Sub-bab B angka 6 huruf c.

11. Analisis Kekosongan dan Keterbatasan Norma yang Masih Tersisa

Meskipun kehadiran UU TPKS telah membawa kemajuan signifikan dalam pengaturan hukum pidana terhadap catcalling, analisis mendalam terhadap keseluruhan kerangka regulasi yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kekosongan dan keterbatasan norma yang perlu mendapat perhatian. Pertama, ancaman pidana dalam Pasal 5 UU TPKS yang relatif ringan, yaitu maksimal sembilan bulan penjara atau denda maksimal sepuluh juta rupiah, dapat dipandang belum sepenuhnya proporsional dengan dampak psikologis serius yang dialami korban sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, terutama dalam kasus-kasus catcalling yang dilakukan secara berulang dan sistematis terhadap korban yang sama.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Verbal di Ruang Publik dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

1. Kerangka Umum Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Catcalling

Setelah pada Sub-bab A dipetakan secara komprehensif bagaimana catcalling diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, bagian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana seharusnya bentuk pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku catcalling. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, pertanggungjawaban pidana (criminal liability) merupakan mekanisme hukum yang menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi sanksi pidana

³⁶Yogi Prasetyo, Op. Cit.

atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan mensyaratkan terpenuhinya empat unsur secara kumulatif: adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab pelaku, adanya kesalahan (schuld), dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

Analisis terhadap keempat unsur tersebut dalam konteks catcalling menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan Pasal 5 UU TPKS terhadap pelaku catcalling memiliki fondasi yuridis yang kokoh dan tidak sekadar mengandalkan kesesuaian formal rumusan delik semata. Pendekatan analitis yang digunakan dalam bagian ini akan mengikuti struktur dogmatika hukum pidana konvensional, dimulai dari analisis perbuatan pidana (actus reus), dilanjutkan dengan analisis kesalahan (mens rea), kemampuan bertanggung jawab, dan alasan penghapus pidana, sebelum kemudian membahas bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan, hambatan-hambatan praktis dalam penerapannya, dan diakhiri dengan konstruksi ideal pertanggungjawaban pidana yang direkomendasikan oleh penulis.

2. Analisis Unsur Perbuatan Pidana (Actus Reus) pada Catcalling

a. Unsur Perbuatan

Unsur perbuatan (act) dalam delik pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPKS terpenuhi ketika pelaku melakukan tindakan aktif berupa penyampaian pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang mengarah pada seksualitas. Dalam konteks catcalling, unsur perbuatan ini secara konkret terwujud dalam berbagai bentuk ekspresi verbal maupun paraverbal, seperti komentar bernuansa seksual tentang penampilan fisik korban, siulan yang ditujukan untuk menarik perhatian secara seksual, panggilan atau sapaan yang tidak diinginkan dan bersifat merendahkan, serta ungkapan-ungkapan vulgar yang dilontarkan secara terbuka di ruang publik. Karena delik ini dirumuskan sebagai delik formil (formeel delict), pembuktian unsur perbuatan tidak memerlukan adanya akibat konkret yang harus dibuktikan secara terpisah, melainkan cukup dengan terbuktinya bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang.

b. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum (wederrechtelijkheid) dalam konteks catcalling terpenuhi ketika perbuatan pelaku dilakukan tanpa persetujuan (consent) dari orang yang menjadi sasarannya. Ketiadaan persetujuan ini menjadi elemen pembeda yang fundamental antara perbuatan catcalling yang bersifat melawan hukum dengan bentuk-bentuk interaksi sosial lain yang bersifat konsensual, seperti pujian yang disampaikan dalam konteks hubungan yang telah terjalin dan diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak. Sifat melawan hukum dari catcalling juga dapat dianalisis dari perspektif materiil, yaitu bahwa perbuatan tersebut secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat mengenai martabat dan penghormatan terhadap integritas pribadi setiap individu, terlepas dari ada tidaknya ketentuan yang secara formal melarangnya.

c. Unsur Akibat: Objek Perbuatan dan Dampak terhadap Korban

Meskipun Pasal 5 UU TPKS dirumuskan sebagai delik formil yang tidak mensyaratkan pembuktian akibat konkret, dalam praktik pembuktian di persidangan, keterangan korban mengenai dampak psikologis yang dialaminya tetap memiliki relevansi penting sebagai alat bukti pendukung untuk memperkuat unsur "maksud merendahkan harkat dan martabat" yang disyaratkan dalam rumusan Pasal 5 UU TPKS. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, dampak psikologis catcalling terhadap korban dapat berupa rasa malu, takut, cemas, hingga kondisi hypervigilance yang menetap, sehingga keterangan korban mengenai dampak-dampak tersebut menjadi elemen penting yang dapat digunakan hakim untuk menilai apakah

perbuatan yang didakwakan benar-benar memenuhi unsur perendahan martabat sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

3. Analisis Unsur Kesalahan (Schuld) pada Pelaku Catcalling

a. Kesengajaan (Dolus) sebagai Bentuk Kesalahan yang Dominan

Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa dalam delik catcalling, unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus) umumnya mudah dibuktikan karena pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan tersebut, mengetahui bahwa perbuatannya tidak diinginkan oleh korban, namun tetap melanjutkan perbuatannya.³⁷ Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan yang relevan diterapkan dalam kasus catcalling umumnya berupa kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu ketika pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan dan akibat yang timbul daripadanya, dalam hal ini merendahkan harkat dan martabat korban melalui perkataan atau gerak tubuh yang bernuansa seksual.

b. Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku

Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) pada umumnya tidak menjadi persoalan yang rumit dalam kasus catcalling, mengingat mayoritas pelaku catcalling adalah individu dewasa yang tidak mengalami gangguan jiwa atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuannya untuk menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya. Pasal 44 KUHP mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akal atau karena gangguan jiwa akibat penyakit. Dalam praktiknya, pembelaan atas dasar ketidakmampuan bertanggung jawab jarang diajukan dan jarang pula berhasil dalam kasus-kasus catcalling, karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan secara sadar, terarah, dan dengan tujuan yang jelas, sehingga sulit untuk mengonstruksikan adanya gangguan kejiwaan yang menghilangkan kesadaran pelaku.

c. Ketiadaan Alasan Penghapus Pidana

Unsur terakhir yang harus dipenuhi untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan penghapus pidana, baik yang bersifat alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, maupun alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) yang menghapus kesalahan pelaku. Dalam konteks catcalling, alasan pembenar seperti daya paksa (overmacht) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP atau pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP hampir tidak pernah relevan, mengingat catcalling merupakan perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dan kehendak bebas pelaku, tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak manapun yang memaksa pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.

4. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana bagi Pelaku Catcalling

a. Pidana Pokok: Penjara dan Denda

Sebagaimana telah diuraikan pada Sub-bab A, sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku catcalling berdasarkan Pasal 5 UU TPKS adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.³⁸ Sifat alternatif-kumulatif dari ancaman pidana ini (dan/atau) memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan salah satu atau kedua jenis sanksi tersebut secara bersamaan, disesuaikan

³⁷Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit.

³⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5.

dengan tingkat keseriusan perbuatan, dampak yang dialami korban, serta faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan yang terungkap dalam persidangan.

b. Pidana Tambahan dan Restitusi bagi Korban

Selain pidana pokok, hakim juga dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan berupa kewajiban restitusi kepada korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU TPKS.³⁹ Meskipun ketentuan tekstual mengenai kewajiban restitusi difokuskan pada tindak pidana yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih, penulis berpendapat bahwa semangat perlindungan korban yang menjadi filosofi dasar UU TPKS semestinya membuka ruang penafsiran ekstensif bagi hakim untuk tetap mempertimbangkan pemberian restitusi dalam kasus pelecehan seksual nonfisik, mengingat kerugian immateriil yang dialami korban, seperti biaya konsultasi psikologis atau terapi untuk memulihkan trauma, tetap merupakan kerugian nyata yang layak mendapat kompensasi.

d. Faktor yang Meringankan dan Memberatkan dalam Pertimbangan Hakim

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang meringankan maupun memberatkan sebelum menjatuhkan putusan, meskipun kewenangan ini tidak diatur secara eksplisit dan rinci dalam UU TPKS itu sendiri, melainkan mengikuti kaidah umum hukum pidana yang berlaku. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dalam kasus catcalling antara lain: perbuatan dilakukan secara berulang terhadap korban yang sama; perbuatan dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama sehingga menimbulkan tekanan psikologis yang lebih besar bagi korban; korban merupakan pihak yang berada dalam posisi rentan, misalnya anak, penyandang disabilitas, atau perempuan hamil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pemberatan Pasal 15 UU TPKS; serta pelaku menunjukkan sikap tidak kooperatif atau bahkan merendahkan korban lebih lanjut selama proses persidangan berlangsung.

5. Ilustrasi Penerapan Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Kasus Posisi

Untuk menguji secara konkret rangkaian analisis dogmatis yang telah diuraikan pada Sub-bab B angka 2, 3, dan 4 di atas, berikut disajikan penerapan unsur demi unsur pertanggungjawaban pidana terhadap ilustrasi kasus posisi yang telah dikemukakan pada Sub-bab A angka 8, yaitu kasus F yang meneriakkan siulan dan komentar bernada seksual kepada R di halte bus.

6. Hambatan dalam Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Catcalling

a. Persoalan Pembuktian

Rikardo Simarmata mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus pelecehan seksual di ruang publik, termasuk catcalling, adalah persoalan pembuktian. Catcalling umumnya terjadi dalam situasi yang berlangsung sangat cepat, di tempat yang ramai namun tanpa saksi yang bersedia bersaksi, dan tidak meninggalkan bukti fisik apapun yang dapat diajukan di persidangan.⁴⁰ Karakteristik delik formil pada Pasal 5 UU TPKS, meskipun secara teoretis memudahkan pembuktian karena tidak mensyaratkan akibat konkret, dalam praktiknya tetap memerlukan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara pidana Indonesia, sementara ketersediaan alat bukti dalam kasus catcalling sering kali sangat terbatas.

³⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 16 ayat (1).

⁴⁰Rikardo Simarmata, Op. Cit.

b. Karakteristik Delik Aduan sebagai Pembatas Akses Keadilan

Sebagaimana telah diuraikan pada Sub-bab A, kedudukan Pasal 5 UU TPKS sebagai delik aduan menjadikan proses hukum sangat bergantung pada kesediaan korban untuk melapor. Karakteristik ini, meskipun dimaksudkan untuk menghormati otonomi dan privasi korban dalam menentukan apakah ia ingin memproses kasusnya secara hukum, pada praktiknya dapat menjadi hambatan struktural terhadap akses keadilan, mengingat sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, mayoritas korban catcalling memilih untuk diam karena berbagai faktor psikologis, sosial, dan hukum, termasuk ketakutan akan stigma, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, dan ketidakpastian normatif mengenai apakah pengalamannya benar-benar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

c. Kapasitas dan Perspektif Aparat Penegak Hukum

Novita Sari Simanjuntak menambahkan bahwa dalam konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah ketika melaporkan pelecehan seksual, korban catcalling kerap menghadapi situasi di mana keterangannya diragukan atau tidak dipercaya oleh aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender yang memadai.⁴¹ Yogi Prasetyo mengidentifikasi bahwa tantangan kapasitas aparat penegak hukum ini mencakup dua dimensi: pertama, kurangnya pemahaman teknis-yuridis mengenai unsur-unsur delik dalam Pasal 5 UU TPKS beserta cara pembuktiannya; dan kedua, kurangnya kepekaan gender (gender sensitivity) yang menyebabkan laporan korban catcalling sering tidak ditanggapi secara serius atau bahkan diabaikan oleh petugas penerima laporan.

d. Budaya Victim Blaming dan Normalisasi Sosial

Hambatan struktural lain yang tidak kalah signifikan adalah budaya victim blaming dan normalisasi sosial terhadap catcalling yang masih kuat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai patriarkal cenderung memandang catcalling sebagai bentuk pujian atau lelucon yang tidak perlu ditanggapi serius, sementara korban yang berani melapor justru sering disalahkan atau dianggap berlebihan. Budaya semacam ini tidak hanya menghambat korban untuk melapor, tetapi juga dapat mempengaruhi cara aparat penegak hukum, jaksa, dan bahkan hakim dalam menilai kredibilitas dan keseriusan laporan yang diajukan, sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang tidak memberikan keadilan substantif bagi korban meskipun secara formal telah tersedia landasan hukum yang memadai dalam Pasal 5 UU TPKS.

e. Keterbatasan Restitusi dan Pemulihan Korban dalam Praktik

Sebagaimana telah disinggung pada Sub-bab B angka 4 huruf b, ketentuan mengenai kewajiban restitusi dalam Pasal 16 UU TPKS secara tekstual difokuskan pada tindak pidana kekerasan seksual yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih, sehingga penerapannya terhadap delik pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 menjadi tidak sepenuhnya jelas dan seragam dalam praktik peradilan. Ketidakjelasan ini menyebabkan banyak korban catcalling yang meskipun berhasil membawa kasusnya hingga putusan pengadilan, tidak serta-merta memperoleh kompensasi atas kerugian immateriil yang dialaminya, seperti biaya konsultasi psikologis atau kehilangan produktivitas akibat trauma yang dialami.

⁴¹Novita Sari Simanjuntak, Op. Cit.

7. Konstruksi Ideal Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Catcalling

a. Penguatan Norma Hukum

Berdasarkan seluruh analisis yang telah diuraikan di atas, penulis merekomendasikan beberapa langkah penguatan norma hukum untuk mengoptimalkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku catcalling. Pertama, perlu dipertimbangkan peninjauan kembali terhadap kedudukan Pasal 5 UU TPKS sebagai delik aduan, misalnya dengan mengecualikan kasus-kasus catcalling yang dilakukan secara berulang atau oleh pihak yang memiliki relasi kuasa terhadap korban dari kategori delik aduan, sehingga proses hukum dapat tetap dilanjutkan meskipun korban pada awalnya enggan melapor karena tekanan psikologis atau sosial. Kedua, perlu disusun peraturan pelaksana yang lebih rinci, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pedoman Kejaksaan Agung, yang secara teknis mengatur standar pembuktian, prosedur penanganan laporan, dan panduan penerapan pasal berlapis dalam kasus-kasus pelecehan seksual verbal.

b. Penguatan Implementasi dan Penegakan Hukum

Ketiga, perlu dilakukan pelatihan yang masif dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, dan hakim, mengenai substansi UU TPKS, teknik pembuktian delik pelecehan seksual nonfisik, serta penguatan perspektif gender dalam menangani laporan korban. Keempat, perlu dikembangkan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses dan ramah korban, misalnya melalui platform digital yang memungkinkan pelaporan secara anonim pada tahap awal, disertai dengan pendampingan psikologis yang memadai bagi korban yang memutuskan untuk melanjutkan proses hukum. Kelima, perlu dioptimalkan pemanfaatan teknologi, seperti rekaman kamera pengawas di ruang publik dan platform pelaporan berbasis aplikasi, sebagai alat bukti pendukung untuk mengatasi keterbatasan pembuktian yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus catcalling.

c. Pendekatan Integral: Penal dan Non-Penal

Ratna Batara Munti mengingatkan bahwa perubahan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan perempuan apabila tidak disertai perubahan budaya hukum yang lebih luas dalam masyarakat.⁴² Sejalan dengan pandangan tersebut, Eva Achjani Zulfa menambahkan bahwa respons yang efektif terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk catcalling, tidak semata-mata bergantung pada ancaman pidana formal, melainkan juga pada penguatan mekanisme sosial yang mampu mengubah persepsi dan perilaku masyarakat tentang apa yang dapat diterima dalam interaksi sosial di ruang publik.⁴³

8. Sintesis Bab: Kesesuaian antara Pengaturan Normatif dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada Sub-bab A dan Sub-bab B di atas, dapat disintesis bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap catcalling dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada pelakunya. Pengaturan yang kini tersedia melalui Pasal 5 UU TPKS, yang dilengkapi oleh ketentuan pemberatan dalam Pasal 15, hak-hak korban dalam Pasal 30, dan mekanisme restitusi

⁴²Ratna Batara Munti, Op. Cit.

⁴³Eva Achjani Zulfa, Op. Cit.

dalam Pasal 16, telah memberikan fondasi normatif yang jauh lebih kokoh dibandingkan era sebelum tahun 2022, ketika penegakan hukum terhadap catcalling harus mengandalkan konstruksi hukum yang dipaksakan melalui Pasal 281 atau Pasal 335 KUHP lama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, penelitian ini menarik dua kesimpulan pokok yang menjawab rumusan masalah sebagaimana ditetapkan pada Bab I.

1. Pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindakan catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik telah mengalami perkembangan melalui tiga fase regulasi yang saling melengkapi. Pada fase pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama warisan kolonial, khususnya Pasal 281 tentang pelanggaran kesusilaan di muka umum dan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, tidak dirancang untuk menjangkau catcalling secara spesifik, sehingga penerapannya terhadap perbuatan ini bersifat terbatas dan dipaksakan. Pada fase kedua, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa kemajuan signifikan melalui Pasal 5 yang secara tegas mengkriminalisasi pelecehan seksual nonfisik, yang secara substansial mencakup seluruh bentuk perbuatan catcalling, disertai ketentuan pemberatan pidana, hak-hak korban, dan mekanisme restitusi. Pada fase ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru memperkuat kerangka delik kesusilaan secara umum sebagai pelengkap UU TPKS. Meskipun ketiga fase regulasi tersebut, khususnya kehadiran Pasal 5 UU TPKS, telah memberikan landasan hukum yang jauh lebih kokoh dibandingkan sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kekosongan dan keterbatasan norma yang signifikan, antara lain ancaman pidana yang relatif ringan, karakteristik delik aduan yang membatasi akses keadilan bagi korban, serta belum tersedianya peraturan pelaksana dan pedoman teknis yang memadai bagi aparat penegak hukum.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik dalam perspektif hukum pidana Indonesia dapat dikonstruksikan secara koheren melalui pemenuhan empat unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana yang memenuhi rumusan Pasal 5 UU TPKS, kemampuan bertanggung jawab pelaku, adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa keempat unsur tersebut pada umumnya dapat dipenuhi dalam kasus-kasus catcalling, mengingat perbuatan tersebut umumnya dilakukan secara sadar dan disengaja oleh pelaku yang mampu bertanggung jawab, tanpa disertai alasan pembenar atau pemaaf yang sah. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00, yang dapat ditambah sepertiga apabila memenuhi unsur pemberatan, serta dapat disertai kewajiban restitusi bagi korban. Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana ini dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan struktural, meliputi persoalan pembuktian akibat karakteristik perbuatan yang berlangsung singkat dan minim saksi, karakteristik delik aduan yang membatasi inisiatif penegakan hukum, keterbatasan kapasitas dan perspektif gender aparat penegak hukum, budaya victim blaming dan normalisasi sosial yang masih kuat, serta keterbatasan mekanisme restitusi dan pemulihan korban dalam praktik. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa optimalisasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku catcalling memerlukan pendekatan integral yang menggabungkan

penguatan norma hukum, penguatan implementasi dan penegakan hukum, serta pendekatan non-penal yang berorientasi pada perubahan budaya sosial secara menyeluruh.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut.

1. Bagi pembentuk undang-undang (DPR RI dan Pemerintah), disarankan untuk meninjau kembali kedudukan Pasal 5 UU TPKS sebagai delik aduan, khususnya dengan mempertimbangkan pengecualian terhadap kasus-kasus catcalling yang dilakukan secara berulang atau oleh pihak yang memiliki relasi kuasa terhadap korban, sehingga proses hukum dapat tetap berjalan meskipun korban pada awalnya enggan atau tidak mampu melapor karena tekanan psikologis dan sosial. Selain itu, perlu segera disusun peraturan pelaksana UU TPKS, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, yang secara teknis mengatur standar pembuktian dan prosedur penanganan kasus pelecehan seksual verbal.
2. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, disarankan untuk menyusun pedoman teknis (petunjuk pelaksana/petunjuk teknis) yang seragam mengenai penerapan Pasal 5 UU TPKS, termasuk panduan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam kasus-kasus yang berpotensi masuk dalam cakupan lebih dari satu peraturan perundang-undangan, serta menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik dan jaksa mengenai teknik pembuktian delik pelecehan seksual nonfisik dan penguatan perspektif gender dalam menangani laporan korban.
3. Bagi Mahkamah Agung dan hakim yang menangani perkara pelecehan seksual verbal, disarankan untuk secara konsisten menerapkan ketentuan pemberatan pidana dalam kasus-kasus yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU TPKS, serta mempertimbangkan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan restitusi dalam Pasal 16 UU TPKS agar dapat diterapkan pula dalam kasus pelecehan seksual nonfisik, mengingat kerugian immateriil yang dialami korban tetap merupakan kerugian nyata yang layak mendapatkan kompensasi.
4. Bagi Komnas Perempuan dan lembaga layanan korban, disarankan untuk terus memperluas jangkauan sosialisasi mengenai hak-hak korban catcalling berdasarkan UU TPKS, mempermudah mekanisme pelaporan yang aman dan ramah korban, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan dana bantuan korban yang telah disediakan oleh negara.
5. Bagi masyarakat secara umum, disarankan untuk mulai mengubah cara pandang terhadap catcalling dari yang semula dianggap sebagai candaan atau pujian yang wajar menjadi perbuatan yang merugikan martabat dan hak atas rasa aman orang lain, serta memberikan dukungan kepada korban yang berani melapor alih-alih menyalahkan atau meragukan pengalaman mereka.
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang bersifat yuridis empiris dengan melibatkan wawancara langsung terhadap aparat penegak hukum, korban, dan pelaku, guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan Pasal 5 UU TPKS dalam praktik peradilan di berbagai wilayah hukum di Indonesia, termasuk kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah menangani kasus pelecehan seksual verbal pasca berlakunya UU TPKS.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 1996. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Edisi Kedua. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marc Ancel. 1965. Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems. London: Routledge & Kegan Paul.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2002. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana.
- Niken Savitri. 2008. HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP. Bandung: Refika Aditama.
- P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ratna Batara Munti. 1999. Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga. Jakarta: LBH APIK dan The Asia Foundation.
- Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo. 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Arfan Kaimuddin. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Tempat Umum." Jurnal Al-Adalah, Vol. 14, No. 2 (2019): 320-325.
- Azizah Fitriani. "Pelecehan Seksual Verbal: Mengapa Hukum Belum Hadir?" Jurnal Perempuan, Vol. 27, No. 1 (2022): 48-54.

- Devi Rahayu. "Pelecehan Seksual di Tempat Kerja dan di Ruang Publik: Tantangan Hukum dan Penanganannya di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3, No. 2 (2020): 198-205.
- Devy Dhian Cahyati dan Rr. Putri Surya Wardhani. "Fenomena Catcalling di Ruang Publik: Antara Norma Sosial dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021): 44-46.
- Dian Adriawan Daeng Tawang. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kesusilaan." *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1 (2015): 16-23.
- Dini Safitri dan Ahmad Syukri Sitorus. "Pelecehan Seksual Verbal di Ruang Publik: Perspektif Korban dan Pelaku." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 25, No. 1 (2021): 65-70.
- Eva Achjani Zulfa. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (2011): 182-187.
- Lidwina Inge Nurtjahyo. "Pelecehan Seksual di Tempat Umum: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1 (2019): 154-160.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukum Pelecehan Seksual di Indonesia dan Beberapa Negara." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4 (2017): 775-792.
- Martha Nussbaum. "Objectification." *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 24, No. 4 (1995): 249-255.
- Mudzakkir. "Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Indonesia." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1 (2014): 112-118.
- Murni Wijayanti. "Catcalling dalam Perspektif Feminisme Hukum: Sebuah Analisis Kritis terhadap Regulasi Pelecehan Seksual Verbal." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 2 (2022): 87-95.
- Novita Sari Simanjuntak. "Konstruksi Sosial Catcalling dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2022): 20-27.
- Nur Aisyah Morales. "Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual di Ruang Publik: Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 (2022): 110-115.
- Riantiarno Yusuf. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Ruang Publik." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2020): 42-48.
- Ridwan Mansyur. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan HAM." *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 2 (2010): 95-103.
- Rikardo Simarmata. "Fenomena Pelecehan Seksual di Ruang Publik dan Urgensi Perlindungan Hukum bagi Korban." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 1 (2020): 47-54.
- Rosmini Pangaribuan. "Dampak Psikologis Pelecehan Seksual Verbal pada Perempuan di Ruang Publik: Studi Fenomenologi." *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 5, No. 2 (2020): 74-79.
- Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya. "Pelecehan Seksual Verbal sebagai Kekerasan Berbasis Gender: Analisis Interaksionisme Simbolik." *Jurnal Sosiologi Dilema*, Vol. 33, No. 1 (2018): 76-82.
- Surastini Fitriasih. "Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan Pidana yang Jujur dan Adil." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 1 (2005): 32-38.
- Theresia Dyah Wirastri. "Keadilan bagi Korban Pelecehan Seksual Verbal: Suatu Kajian Kriminologi Feminis." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 11, No. 2 (2015): 59-65.
- Wahyu Nugroho. "Menyoal Ketidakhadiran Hukum Pidana dalam Merespons Pelecehan Seksual Verbal di Ruang Publik." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2021): 198-204.
- Wahyu Wiriadinata. "Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Kejahatan Seksual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 1 (2014): 57-65.

Yogi Prasetyo. "Kekosongan Norma Hukum Pidana dalam Kasus Pelecehan Seksual Verbal dan Implikasinya terhadap Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 2, No. 1 (2021): 32-38.

Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (Prancis).

Laporan, Dokumen, dan Publikasi Lembaga

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2021. *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021*. Jakarta: Kemen PPPA.

Koalisi Perempuan Indonesia. 2022. *Laporan Situasi Kekerasan Seksual di Ruang Publik Indonesia 2022*. Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia.

Komisioner Komnas Perempuan. "Pelecehan Seksual di Ruang Publik: Kerentanan Perempuan dan Urgensi Regulasi." Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum dan Gender, Jakarta, 8 Maret 2022.

Komnas HAM. 2020. *Laporan Investigasi Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Publik*. Jakarta: Komnas HAM.

Komnas Perempuan. 2002. *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Ameeepro.

Komnas Perempuan. 2019. *Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. 2021. *Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. 2022. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. 2023. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. 2024. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan.